



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/79 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD) KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), perlu membentuk Tim Pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

✓

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Negara Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 31);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);

Memperhatikan : *Loan Agreement 8941-ID dan Amandement Loan Agreement 8941-ID tentang Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Project.*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD) KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Program Penguatan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa di Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut "Tim P3PD Aceh Singkil" sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim P3PD Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan kampung;



- b. melakukan koordinasi teknis antar Lembaga untuk menunjang efektifitas dan kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program penguatan pemerintahan dan pembangunan kampung;
- c. melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait hal-hal yang bersifat teknis dan operasional program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa seperti dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi dan mitra pembangunan;
- d. melakukan pengelolaan sistem informasi dan data secara terintegrasi terkait pemerintahan dan pembangunan kampung yang dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan kebijakan di tingkat nasional;
- e. memberikan dukungan kepada PTPD dalam menjalankan fungsi binwas penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- f. memberikan dukungan bagi optimalisasi peran kecamatan sebagai simpul koordinasi, informasi dan konsultasi lintas sektor/UPT Kabupaten;
- g. memberikan input bagi asesmen LMS dan pengembangan aplikasi data dan informasi prodeskel, siskeudes, siswaskeudes, sipades, konsolidasi siskeudes dan aplikasi lainnya;
- h. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- i. melaksanakan pemutakhiran data dan informasi;
- j. memberikan dukungan dan rekomendasi bagi aparat OPD Kabupaten yang terlibat dalam kegiatan P3PD (pelatih, operator/admin aplikasi, data dan informasi termasuk pengembangan platform dan konten LMS, dan peran lainnya di kabupaten). Termasuk merekomendasikan kebijakan, daftar program dan kegiatan untuk masa keberlanjutan, termasuk kegiatan pengembangan kapasitas;
- k. memfasilitasi pembentukan PTPD dari unsur ASN yang bertugas di Kecamatan, baik dari unsur aparat pemerintah kecamatan maupun aparat pemerintah yang berasal dari instansi sektoral sebagai fasilitator dan pendamping bagi pengembangan kapasitas pemerintahan dan pembangunan kampung, termasuk diantaranya adalah menyediakan alokasi anggaran operasional;
- l. Mengelola sistem pembelajaran baik itu pembelajaran perangkat kampung dengan metode tatap muka maupun menggunakan platform digital/LMS;
- m. mengelola kegiatan pendampingan bagi pemerintahan dan pembangunan, termasuk diantaranya adalah perencanaan dan pelaksanaan pendampingan, pemantauan dan evaluasi kinerja pendampingan, memberikan panduan dan arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja bantuan teknis dan tenaga pendamping;




- n. mengkoordinasikan pendampingan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Tenaga Profesional dalam bidang pemerintahan dan pembangunan kampung; dan
- o. memberikan dukungan terhadap kegiatan pembelajaran atau peningkatan kapasitas perangkat kampung termasuk melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan pengembangan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Tim P3PD Aceh Singkil dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim P3PD Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 26 Februari 2024
16 Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL 


AZMI

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Program P3PD;
3. Gubernur Aceh;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Bidang Hukum Setda Aceh Singkil; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 NOMOR 188.45/79 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM
 PELAKSANA PROGRAM
 PENGUATAN PEMERINTAHAN
 DAN PEMBANGUNAN DESA
 (P3PD) KABUPATEN ACEH
 SINGKIL.


SUSUNAN PERSONALIA TIM P3PD ACEH SINGKIL

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil	Wakil Koordinator
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13.	Kabag Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
14.	Para Camat Se-Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15.	Tim Ahli P3MD (2 Orang)	Anggota
SEKRETARIAT TIM		
1.	Kepala Bidang Kerjasama Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

✓

5.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Kasie Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Setdakab Aceh Singkil	Anggota
8.	Plt. Kasubbag. Umum Kepegawaian dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil (10 Orang)	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

8